

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Sistem pemilikan dan pengelolaan modal saham tidak dapat dilepaskan dengan badan usaha atau perusahaan. Karena modal saham itu diperoleh dari pembelian saham yang dijual atau dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan pengelolaannya diatur oleh undang-undang atau aturan-aturan hukum yang ada khususnya undang-undang RI. no. 1 (satu) 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Antara *syirkah* Islam dengan pemilikan modal saham itu memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Dari segi ijab qabul (perjanjian)

Sistem perjanjian *syirkah* ada relevansinya dengan sistem perjanjian pemilikan modal saham. Yakni keduanya sama-sama mensyaratkan:

 - Perjanjian itu hendaknya dilaksanakan dengan bentuk ucapan atau tulisan.
 - Kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kalau *syirkah* Islam masih berbentuk sederhana dan tidak perlu adanya birokrasi.

b. Dari segi anggota persekutuan

Keanggotaan *syirkah* Islam dengan pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan adalah relevan. Yaitu keduanya sama-sama menentukan syarat: Dewasa, merdeka, pandai serta berakala sehat. Yang pada intinya baik anggota *syirkah* maupun anggota pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan adalah orang yang dianggap cakap bertindak sendiri menurut hukum, hanya saja dalam keanggotaan *syirkah* Islam tidak menentukan batasan usia dewasa.

c. Dari segi modal

Baik modal *syirkah* maupun modal perseroan selaku pengelola modal saham ada relevansinya. Yakni disyaratkan:

1. Modal boleh berupa uang atau barang yang dapat ditukar atau ditimbang.
2. Semua modal harus dicampur dan disetor penuh.
3. Tidak berbentuk hutang atau tagihan, hanya saja modal perseroan itu diperoleh dari masyarakat dengan cara menjual saham-saham. Jadi lebih bersifat formal dan umum.

d. Dari segi pembagian untung-rugi

Sistim pembagian untung-rugi dalam *syirkah* Islam

ada relevansinya dengan sistim pembagian pada sebuah perusahaan sebagai pengelola modal saham, yakni:

1. Pembagian keuntungan (deviden) adalah berdasarkan laba yang diperoleh.
2. Untung-rugi itu dibagi kepada para pemegang saham sesuai dengan prosentase modal yang dimiliki.
3. Tidak sah penentuan laba/keuntungan dengan pasti atau ditentukan dengan jumlah nominal. Sedangkan perbedaannya adalah aturan-aturan pembagian rugi-laba sebuah perusahaan itu lebih pasti, seperti diadakan pengumuman sebelumnya dan diperlihatkan adanya *neraca* perusahaan.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, kiranya penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya skripsi ini bisa dijadikan hipotesa pembahasan di bidang mu'amalah, khususnya dalam hal perserikatan. Baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Serta dapat dibuat rujukan pembahasan pada masalah-masalah terkait.

2. Bagi para pembaca dan remaja Muslim khususnya, hendaknya ikut menganalisa dan memikirkan tentang masalah mu'amalah atau perekonomian dewasa ini yang cenderung manusia mengatur sendiri. Maka sumbangsih para remaja Muslim khususnya sangat diperlukan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk yang lain. Sehingga semuanya menjadi jelas kedudukan hukumnya.